

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 1997
TENTANG
RETRIBUSI KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Masyarakat sendiri demi terwujudnya lingkungan hidup di Kota Gresik yang bersih, hijau, indah, aman, tertib dan sehat menuju kota industri, maritim, Agama dan niaga;
- b. bahwa untuk mencapai maksud yang terkandung pada huruf a konsideran ini, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik menyediakan sarana dan prasarana untuk melayani warga masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan;
- c. bahwa atas jasa pelayanan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan sebagaimana tersebut pada huruf b konsideran ini, perlu mengatur pengenaan Retribusi Kebersihan dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
4. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb. 1926 Nomor 226 juncto Stb. 1940 Nomor 450;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Ketertiban Umum di Bidang Kerapian, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Pemakai Persil adalah Penghuni atau Pemakai suatu tempat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik baik untuk tempat tinggal atau tempat usaha ;
- e. Sampah adalah Bentuk barang padat, cair dan gas yang dibuang karena sudah dianggap tidak berguna lagi baik yang berasal dari perorangan atau rumah tangga, Perusahaan, Kantor dan tempat lain

yang dapat mengganggu tempat-tempat atau lingkungan khususnya tempat-tempat umum;

- f. Tempat Sampah (TS) adalah Tempat untuk pengumpulan sementara sampah yang dibuat dan dipakai oleh masing-masing pemakai persil;
- g. Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di tiap-tiap tempat pada Wilayah Desa atau Keurahan untuk menampung sampah yang dibuang oleh masyarakat;
- h. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) adalah Tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah;
- i. Pengumpulan Sampah adalah suatu kegiatan untuk memindahkan sampah dari persil ke Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPS);
- j. Jalan Umum adalah Setiap jalan dalam segala tingkat atau kelas yang berada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan terbuka untuk umum;
- k. Tempat Umum adalah Tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum seperti, Taman-taman, halaman Umum, lapangan-lapangan dan lain-lain yang serupa;
- l. Saluran adalah Setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup, berikut gorong-gorong, tanggul, tembok dan pintu air;
- m. Retribusi Kebersihan adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- n. Kebersihan Lingkungan adalah Upaya terpadu dalam Pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan lingkungan yang bersih, tertib, sehat dan indah;
- o. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

BAB II

Pasal 2

- (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan, ketertiban, kesehatan dan keindahan tempat kediaman atau usaha kerja atau lingkungan;

- (2) Untuk menunjang kegiatan kebersihan lingkungan seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan disamping Pemerintah Daerah menyediakan sarana penunjangnya;
- (3) Pengelolaan kebersihan lingkungan selanjutnya dibawah koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah;

Pasal 3

Pemerintah Daerah didalam pelaksanaan Kebersihan berkewajiban melakukan:

- a. Pemeliharaan kebersihan dijalan-jalan umum dan tempat-tempat umum;
- b. Penempatan TPS dan TPA;
- c. Pengangkutan sampah dari TPS atau transfer Depo ke TPA ;
- d. Pengecekan sumber sampah yang dihasilkan oleh Perumahan, Pertokoan, pasar, perusahaan dan lainnya yang volumenya lebih dari 2 (Dua) M3 yang pengangkutannya ke TPA ditanggung sendiri;
- e. Perbaikan taman-taman yang memberikan kenyamanan warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

BAB III

RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 4

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mengenakan Retribusi;
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan kepada semua pemakai persil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Pasal 5

- (1) Besarnya Retribusi dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Keterlambatan atas pembayaran Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini. dikenakan tambahan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah Retribusi yang belum dibayar ;

- (3) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
- (2) Teknis Pemungutan maupun administrasinya ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah.
- (3) Semua penerimaan dari hasil Retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetor Ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Bupati Kepala Daerah mengusahakan dan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa:

- a. Tempat sampah ditempat-tempat umum yang dipandang perlu;
- b. TPS, Transfer Depo dan Tong-tong sampah sesuai dengan kebutuhan;
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci danjamban umum atau saluran pematusan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
- d. Angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, Transfer Depo atau TPA.

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan Ketua RT dan Ketua RW;
- (2) Dalam mengkoordinasikan kegiatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Ketua RT dan RW/ hams mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN

RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan pembayaran Retribusi dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini kepada pemakai persil yang peruntukannya bersifat sosial;
- (2) Degan tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan Retribusi kepada pemakai persil dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah disertai bukti-bukti serta alasan-alasan yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian, dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 6 tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di : GRESIK

Pada tanggal : 26 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK

Ttd

ACHSAN SUBAGYO A.

Ttd

H. S O E W A R S O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Agustus 1997 Nomor 450/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten Ketatpraajaan

Ttd

Drs. MASDRA M. YASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 08 September 1997 Nomor : 2 tahun 1997 Seri B.

a.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. G U N A W A N
Pembina
NIP. 010 080 491

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
a.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II GRESIK
Kepala Bagian Hukum

ttd

AHMAD HILMI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 040 230